

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang menyebabkan Negara Indonesia dijajah berabad-abad oleh negara Belanda dan juga selama setengah tahun oleh negara Jepang. Sejak masa penjajahan kolonial Belanda, imperialisme Belanda telah mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Pengambilan kekayaan negara Indonesia mengakibatkan kemiskinan dan merupakan masalah utama bangsa Indonesia sejak lama. Kemiskinan struktural akibat imperialisme Belanda juga menyebabkan masyarakat tidak memiliki aset dan alat produksi.

Setelah kemerdekaan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui badan usaha milik negara dan perusahaan swasta baik perusahaan swasta nasional maupun penanaman modal asing. BUMN dan perusahaan swasta mengelola sumber daya alam baik yang telah dimanfaatkan pada masa penjajahan Belanda maupun membuka lokasi-lokasi baru yang dianggap memiliki nilai ekonomis<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Yuswalina, Adi Candra, *Pemanfaatan Sumur Minyak Tua Sisa Eksploitasi Peninggalan Belanda dalam Hubungannya dengan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Musi Banyausin*, 2017. Hlm.60

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah tambang minyak dan gas (migas), yang termasuk dalam golongan sumberdaya *non renewable*. Sektor migas merupakan salah satu andalan untuk mendapatkan devisa dalam rangka kelangsungan pembangunan negara. Sejalan dengan paradigma ini maka yang terjadi selanjutnya adalah eksploitasi sumber daya alam hanya diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Peranan sumber daya alam sangat penting dalam pembangunan nasional dan pendukung sistem kehidupan sesuai dengan sistemnya tersebut, sumber daya alam perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serat keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga.

Manusia sebagai *Khalifah fi al-ardhi* telah diajarkan untuk melakukan hubungan *hablumminallah* dan *hablun minannash*, yaitu hubungan vertical dengan Allah SWT dan hubungan horizontal dengan manusia<sup>2</sup>. Relasi antara manusia dilakukan melalui interaksi antar sesamanya maupun dengan lingkungan. Tujuan hal tersebut adalah tolong-menolong keperluan dalam segala urusan kepentingan kehidupan masing-masing.

Salah satu kepentingan manusia adalah kerjasama (*syirkah*). Menurut *Hasby as-Shididiqie* kerjasama adalah

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2013). Hlm.175

perjanjian yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya<sup>3</sup>. Maknanya manusia hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada di alam ini secara bebas namun tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Salah satu kerjasama yang masih menjadi persoalan adalah pendayagunaan sumber daya alam. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana mestinya. Adapun hikmah yang dapat diambil dari kerjasama yaitu adanya tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoism, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat, dalam firman Allah SWT surah Al-Maidah ayat 2 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا  
 الْفَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا<sup>ع</sup> وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ شَيْئَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا<sup>ط</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا  
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ع</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya,

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm. 127

*dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*

Secara umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan telah menjelaskan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, segala macam batu-batuan, logam mulia, gas, minyak bumi dan endapan alam lainnya<sup>4</sup>. Berbagai unsur tersebut berada di semua wilayah Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu pengelolaan (pengeboran) sumur minyak tua.

Kegiatan pengeboran sumur minyak tua di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan di sumur tua peninggalan Belanda. Pada saat itu sumur minyak milik Belanda tidak dieksploitasi karena tidak bernilai ekonomis.

---

<sup>4</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria*. (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 3

Akan tetapi sumur tua peninggalan Belanda tersebut sejak tahun 1974 dikelola kembali atas dasar inisiatif masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut menjadi sumber mata pencaharian mereka yang dikelola secara tradisional.

Awal tahun 2008 terdapat sekitar 1.120 sumur minyak tua sisa eksploitasi peninggalan zaman Belanda di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Sebanyak 580 sumur diantaranya dikelola warga setempat secara tradisional, sedangkan 540 sisanya terlantar. Berdasarkan penelitian pemerintah Musi Banyuasin, sumur-sumur tersebut terdapat di hampir seluruh Wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin, seperti di Sungai Angit, Batang Hari Leko, Keluang, Penjering, Mangun Jaya dan Bayat Ilir<sup>5</sup>.

Tabel 1. Data Keadaan Sumur Minyak Tua di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Banyaknya Sumur Tua			Produk si (Barrel per hari)
			Dikel ola Warga	Belum dikelol a	Jumla h	
1.	Babat	Sungai	250	100	350	150

---

<sup>5</sup> Yuswalina, Adi Candra, *Pemanfaatan Sumur Minyak Tua Sisa Eksploitasi Peninggalan Belanda dalam Hubungannya dengan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin*, 2017. Hlm.61

	Toman	Angit				
2.	Babat Toman	Mangun Jaya	-	150	150	0
3.	Babat Toman	Pajering	80	70	150	30
4.	Batang Hari leko	Suban Burung	200	100	300	120
5.	Bayung Lincir	Bayat Ilir	50	20	70	50
6.	Keluang	Keluang	-	100	100	0
Jumlah			580	540	1.120	350

Sumber : Pemetaan Sumur Minyak Tua ( Dinas Pertambangan dan Energi Kab. MUB, 2008)

Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Peraturan Daerah tersebut adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini berlaku untuk semua masyarakat yang ada di daerah tersebut dan harus diimplementasikan kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengerti, mengetahui dan menaati peraturan-peraturan yang ada di daerahnya masing-masing<sup>6</sup>. Ada

---

<sup>6</sup><http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt55514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota>, accessed November 11, 2018

beberapa ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah ini antara lain tentang pemanfaatan sumur minyak tua, bentuk kerjasama, kerjasama pengelolaan dan lain sebagainya. Bentuk kerjasama yang terdapat di dalam pengelolaan sumur minyak tua adalah perjanjian jasa yang dimana perjanjian jasa ini merupakan pokok dari kerjasama dalam pengelolaan sumur minyak tua. Dan minyak mentah dijual ke PT Pertamina/kontraktor melalui KUD atau BUMD yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Sumur minyak tua yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan aset negara yang dimana bentuk kerjasama pengelolaannya telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Pada kenyataannya keberadaan sumur tua ini berada di lahan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya alam minyak bumi yang terkandung di dalam lahan masyarakat karena keberadaannya tidak dapat diproteksi oleh Pemerintah Daerah dan adanya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan sumber daya alam minyak bumi tersebut. Kemampuan masyarakat berupa modal, teknologi dan tenaga kerja. Oleh karena itu masyarakat secara *de facto* menjadi pemilik dari sumur-sumur minyak tua.

Dari hasil observasi di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, menurut pemaparan Kepala Desa Sungai Angit bahwasannya saat ini sumur minyak yang ada di Desa Sungai Angit sudah mencapai kurang lebih 500 sumur minyak itu sudah termasuk sumur-sumur peninggalan Belanda. Dari 500 sumur tersebut ada beberapa sumur diantaranya tidak mematuhi peraturan yang ada dikarenakan harga beli yang terlalu rendah. Sebenarnya pemerintah sendiri telah memberikan izin resmi “legalitas” kepada masyarakat Desa Sungai Angit untuk melakukan pengelolaan sumur minyak melalui BUMD Kabupaten Musi Banyuasin, namun dengan berbagai alasan serta keberatan masyarakat karena pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Melihat permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti-nya yang akan dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul **Implementasi Kerjasama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sumur-Sumur Minyak Tua Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka permasalahan yang akan



penulis kaji lebih jauh dalam bahasan-bahasan selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kerjasama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi kerjasama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang implementasi kerjasama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menurut Persepektif hukum ekonomi syariah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi kerjasama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi kerjasama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan hukum islam dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dibidang muamalah yang berkaitan dengan kerjasama dalam praktiknya di lapangan dan menambah ilmu pustaka keislaman untuk kajian yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>7</sup>

2. Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>8</sup>
3. Sumur-sumur minyak tua adalah sumur-sumur minyak hasil pemboran yang dilakukan sebelum tahun 1960, yang tidak diusahakan atau dimanfaatkan lagi oleh kontraktor karena tidak ekonomis dan/atau karena pertimbangan lainnya.<sup>9</sup>
4. Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan dengan ibu kota Sekayu dan jumlah penduduk sebesar 561.458 jiwa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah ±14.265,96 km<sup>2</sup> yang terbentang pada lokasi 1,3° - 4° LS, 103° - 105° BT. Pada awalnya, Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan langsung dengan Kota

---

<sup>7</sup> Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm 39.

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius. 2007. Hlm. 202.

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 tahun 2007 Ketentuan Umum

Palembang di sebelah timur, namun melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2002 di wilayah ini terjadi pemekaran sehingga terbentuk Kabupaten Banyuasin dengan ibukota Pangkalan balai.<sup>10</sup>

5. Hukum ekonomi syariah adalah hukum ekonomi islam yang maksudnya adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan hukum Islam.<sup>11</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan mengenai penelitian terdahulu adalah salah satu etika dalam penyusunan skripsi, yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan kerangka penyusunan. Maksud dan tujuan penelitian terdahulu adalah untuk menghindari plagiasi, duplikasi, membuktikan bahwa penelitian ini belum ada yang membahas sebelumnya.

Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini yaitu skripsi yang telah ditulis oleh:

---

<sup>10</sup> Fahrudin HM. *Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) Sumatera Selatan*

<sup>11</sup> Faisal, *Modal Hukum Ekonomi Islam*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), Hlm.8.

1. Reni Anggraini (13170071) dengan judul “ *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin*”. Persoalan yang dibahas di dalamnya mengenai sistem kerjasama pengeboran minyak mentah antara salah satu pihak dalam kelompok kerjasama tersebut tidak memberikan keuntungannya kepada pihak lain, bahkan menjual hasil pengeboran tersebut tanpa sepengetahuan pihak lainnya.
2. Rusydi Bidawan (2009) yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Tanah dan Pekerja dalam Usaha Tambang Inkovensional di Kecamatan Sungaiselan Bangka Tengah*”. Dengan mengangkat permasalahan mengenai akad sewa menyewa antara pemodal dan pemilik tanah. Dimana pemodal tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai penyewa. Dengan kesimpulan bahwa bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik tanah adalah akad sewa menyewa.

Dari data-data di atas letak penelitian terdahulu belum meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan

sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap kerjasama pengelolaan sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menurut persepektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu penulis berkeyakinan permasalahan ini masih layak untuk ditindaklanjuti dan dijadikan objek penelitian oleh peneliti.

### **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup>

#### **2. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data *Kualitatif*, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian bahkan dapat

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

berupa cerita pendek.<sup>13</sup> Yang dalam penelitian ini, data tersebut adalah data tentang :

- a. Implementasi Kerjasama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Tinjauan Konsep *Syirkah* terhadap sistem kerjasama pengelolaan sumur minyak tua di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

### 3. Sumber data

Adapun sumber data yang yang diambil dan digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Data *Primer*, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, pengumpul data primer dalam penelitian ini melalui data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara maupun observasi<sup>14</sup>. Dalam hal ini penulis mengambil data yang berasal dari pihak-pihak yang terkait langsung

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013). Hlm.45

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 230.

dengan pengelolaan sumur minyak tua di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

- b. Data *Sekunder*, yaitu data yang memberikan penjelasan atau informasi tentang bahan primer. Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan, literature-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini, sumber internet, Fiqh Muamalah, Hukum Perdata, Hukum Perikatan, Jurnal-jurnal, Skripsi terdahulu dan sumber-sumber referensi lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

- a. Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*Interviews guide*) wawancara<sup>15</sup>. Penulis akan melakukan sistem tanya jawab sambil merekam percakapan dengan pengelola sumur minyak tua dan pihak lain yang terkait dengan permasalahan tersebut.
- b. Dokumentasi, adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen

---

<sup>15</sup> Heri Junaidi, *Metodeologi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukanali Metodeologi Penelitian Yang Efesien dan Efektif Untuk Skripsi , Tesis dan Disertasi)*, (Palembang: CV.Amanah, 2018), hlm. 59



tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan focus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif<sup>16</sup>. Dokumentasi salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Bisa dikumpulkan melalui foto, tape, microfilm, disc, CD dan lain sebagainya. Penulis akan meneliti data-data kerjasama berupa teks tulisan, gambar ataupun foto.

- c. Studi pustaka, adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada buku-buku referensi yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk menggunakan rumus-rumus tertentu dalam menganalisa dan mendesain suatu struktur.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

#### 6. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman

---

<sup>16</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Hlm.391

Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengelolaan sumur minyak tua. Dan akan dijadikan sampel oleh penulis dianggap cukup untuk mewakili populasi yang dapat memberikan informasi yang kuat. Karena dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan besar kecilnya sampel.<sup>17</sup>

#### 7. Teknik Analisis data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada. Selanjutnya akan disimpulkan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat khusus ke umum. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian dan pengambil data yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Hlm. 395

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, hlm. 93

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yang mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya :

**BAB I** Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Landasan Teori. Dalam bab ini berisi tentang pola kerjasama dalam hukum ekonomi syariah; pengertian syirkah, dasar hukum syirkah, rukun dan syarat syirkah, macam-macam syirkah, hal-hal yang membatalkan syirkah. Gambaran pengolahan minyak pada sumur minyak tua; proses pengelolaan Sumur Minyak Tua dan Bentuk Kerjasama Pengelolaan Sumur Minyak Tua.

**BAB III** Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang sejarah Desa Sungai Angit, Letak geografis, aset atau kekayaan Desa, Kondisi Pemerintahan Desa, dan visi & misi Desa Sungai Angit, sejarah sumur minyak tua dan daftar responden.

**BAB IV** Analisis Data, menganalisis data dari hasil penelitian yakni, implementasi kerjasama dalam Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang

pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap implementasi perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap kerjasama pengelolaan sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

**BAB V** Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri atas kesimpulan dan saran